

TABU PERKAWINAN DALAM BUDAYA BANJAR

Rahmat Sholihin

Universitas Islam Negeri Antasari

rahmatsholihin@uin-antasari.ac.id

Diterima 11-03-2021 | Direview 01-05-2021 | Diterbitkan 06-11-2021

Abstract

There are several prohibitions (taboos) in marriage according to Islamic law as confirmed in the Al-Quran and Hadith, such as: prohibition of marriage because of blood relations (nasab), breastfeeding or marriage. However, in Banjar culture, there are some additional taboos that people think are not good to do because they can have negative consequences. Viewing tradition from a Qur'anic perspective is an attempt to collaborate local traditions with universal religious teachings. This paper attempts to discuss the taboo issues surrounding marriage in Banjar culture according to the perspective of the Koran. This research method is qualitative with a field research model and uses an anthropological approach. The research locations are in three areas, namely: Banjarmasin, Martapura and Amuntai. The results of this study indicate that the prohibitions related to marriage contained in the Qur'an are universal and principled, while the prohibitions in Banjar culture are conditional and full of local wisdom. Understanding it wisely as a custom that contains benefits and benefits because it is loaded with good moral messages and does not violate religious teachings is a necessity, although not all Banjar people believe and practice it in the social reality of society.

Keywords: Marriage taboo, Banjar culture, Al-Quran

Abstrak

Ada beberapa larangan (tabu) dalam perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadits, seperti: larangan kawin karena hubungan darah (nasab), sesusuan atau semenda. Namun dalam budaya Banjar ada beberapa pantangan tambahan yang menurut anggapan masyarakat tidak baik untuk dikerjakan karena dapat berakibat yang negatif. Memandang tradisi dari perspektif Qur'ani merupakan upaya untuk mengkolaborasikan tradisi lokal dengan ajaran agama yang bersifat universal. Tulisan ini berupaya untuk membahas masalah tabu sekitar perkawinan dalam budaya Banjar menurut perspektif Al-Quran. Metode penelitian ini bersifat

kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan antropologi. Adapun lokasi penelitian di tiga wilayah, yaitu: Banjarmasin, Martapura dan Amuntai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa larangan terkait perkawinan yang ada dalam Al-Quran bersifat universal dan prinsipil, sedangkan larangan dalam budaya Banjar bersifat kondisional dan sarat dengan kearifan lokal. Memahaminya dengan bijaksana sebagai adat yang mengandung maslahat dan manfaat karena sarat dengan pesan moral yang baik dan tidak menyalahi ajaran agama merupakan sebuah keniscayaan, walaupun tidak semua orang Banjar mempercayai dan mempraktekannya dalam realitas sosial bermasyarakat.

Kata kunci: Tabu perkawinan, budaya Banjar, Al-Quran

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang dihadirkan Allah swt untuk kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Di antara bukti kekuasaan Allah swt adalah diciptakanNya naluri hidup berpasangan untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, saling pengertian, penuh kasih dan sayang, sebagaimana digambarkan dalam QS. Ar-Rum [30]: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Tabu atau pantangan adalah suatu pelarangan sosial yang kuat terhadap kata, benda, tindakan, atau orang yang dianggap tidak diinginkan oleh suatu kelompok, budaya, atau masyarakat. Pelanggaran tabu biasanya tidak dapat diterima dan dapat dianggap menyerang. Beberapa tindakan atau kebiasaan yang bersifat tabu dapat menyebabkan adanya sanksi. Tabu dapat juga membuat malu, aib, dan perlakuan kasar dari lingkungan sekitar.

Tabu atau pantangan merupakan suatu hal yang hampir selalu ada dalam setiap budaya masyarakat dimanapun, terutama budaya masyarakat primitif. Berbagai penelitian menunjukkan betapa tabu-tabu (pantangan-pantangan) hampir selalu muncul dalam berbagai


aktifitas sosial dan keagamaan masyarakat di berbagai belahan dunia.¹ Dalam melakukan aktifitas sosial, masyarakatnya selalu memperhatikan apakah ada tabu berkaitan dengan aktifitas mereka untuk menghindari hal-hal yang mungkin dilarang (tabu) dalam budaya mereka. Setiap tabu (larangan) mengandung pesan-pesan moral bagi masyarakat yang meyakini dan seringkali seseorang yang ingin melakukan hal tersebut terpaksa membatalkan niatnya ketika dianggap bertentangan (dilarang) dalam tradisi yang mereka yakini. Keyakinan yang secara mentradisi telah diajarkan dari generasi ke generasi.

Dalam Budaya Banjar, konsep tabu semakna dengan kata pantangan yang merupakan suatu perbuatan yang terlarang, baik dalam hal perkataan, perbuatan, atau yang berhubungan dengan wujud fisik lainnya. Pada umumnya pantangan atau tabu tersebut terdapat pada kehidupan masyarakat yang masih tradisional, yang pada dasarnya kehidupan masyarakat tersebut sangat kuat dalam menjalankan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur masyarakat. Dan tidak menutup kemungkinan pemaknaan tabu tersebut masih terasa di era sekarang yang sudah dianggap modern.

Konsep tabu dalam Budaya Banjar bagaikan dua sisi dari mata uang, dapat dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Pada satu sisi, pantangan mengandung tulah (kesialan) yang ditakuti kalau dikerjakan, sehingga anjurannya adalah "*jangan dilakukan*". Sementara pada sisi yang lain, tabu dalam Budaya Banjar juga mengandung maksud untuk mendapatkan tuah (keberuntungan), sehingga anjurannya adalah "*jangan kada (tidak) dilakukan*" (artinya harus dilakukan).

KONSEP TABU DALAM BUDAYA BANJAR

¹ Diantara beberapa hasil tulisan tersebut seperti: Sigmund Freud, *Totem and Taboo, Resemblances Between the Psychic Lives of Savages and Neurotics*. Man-ping Chu, *Chinese Cultural Taboos That Affect Their Language & Behavior Choices*. Kristin L. Jay, Timothy B. Jay, *Taboo Word Fluency And Knowledge Of Slurs And General Pejoratives: Deconstructing The Poverty Of Vocabulary Myth*. Dan yang versi Banjar, karya Hatmiati, *Pemali dalam Tradisi Lisan Masyarakat Banjar* (disertasi).



Sigmund Freud mengatakan bahwa makna kata tabu mencabang ke dua arah yang berlawanan. Di satu sisi ia berarti kudus, suci; tetapi, disisi lain ia berarti aneh, berbahaya, terlarang, dan kotor.² Dengan kata lain tabu dalam arti kudus dan suci mengandung makna bahwa tabu merupakan suatu larangan yang ditujukan kepada anggota masyarakat dalam suatu masyarakat untuk melindungi sesuatu yang dikuduskan atau disucikan agar tetap terjaga kesuciannya. Selanjutnya tabu dalam arti aneh, berbahaya, terlarang dan kotor mengandung makna bahwa tabu merupakan suatu larangan yang ditujukan kepada anggota masyarakat dalam suatu masyarakat terhadap sesuatu perbuatan, perkataan, atau sesuatu yang berwujud fisik yang pantang dilakukan oleh leluhur mereka yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakatnya. Pantangan tersebut kalau dilanggar akan mengakibatkan kotor dan tercemar karena telah menodai kesucian yang disakralkan.

Untuk memahami persoalan tabu dalam Budaya Banjar, maka sangat urgen sekali memahami tentang antropologi. Istilah “antropologi” berasal dari bahasa Yunanai asal kata “anthropos” berarti “manusia”, dan “logos” berarti “ilmu”, dengan demikian secara harfiah “antropologi” berarti ilmu tentang manusia. Para ahli antropologi (antropolog) sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Jadi antropologi merupakan ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya.

² Sigmund Freud, *Totem and Taboo, Resemblances Between the Psychic Lives of Savages and Neurotics*, terj. A.A.Brill, (London: George Routledge & Sons, Limited, 1919), h. 21.

Kisah yang terkadang dibumbui dengan berbagai mitos dengan berbagai larangan haruslah disikapi dengan bijaksana. Dalam Islam, tidak semua penjelasan agama harus rasional, terkadang ada hal gaib yang harus diyakini dan diimani sebuah doktrin agama. Dibalik kisah shahih (benar) dalam Islam selalu ada pelajaran (hikmah) yang dapat dipetik sebagai sebuah pelajaran.³ Pelajaran (*Ibrah*) inilah yang menarik untuk dikaji dalam konteks budaya Islami.

Kata yang identik dengan tabu dalam bahasa Banjar disebut dengan pamali. Sebagian orang meanggap pamali sebagai sebagai salah satu bentuk tahayul. Walaupun James Dananjaja tidak sependapat dengan istilah tersebut karena ada konotasi merendahkan, baginya istilah *folk belief* (keyakinan rakyat) lebih tepat digunakan untuk menggambarkan hal tersebut.⁴ Folklore (cerita rakyat) memiliki tradisi tersendiri. Tradisi lisan bercirikan: a) verbal, berupa kata-kata, b) tanpa tulisan, c) milik kolektif rakyat, d) memiliki makna fundamental, ditransmisikan dari generasi ke generasi.⁵

Budaya Banjar merupakan budaya yang sangat unik dan menarik. Ada beberapa sikap dan pola pikir yang menarik seputar masalah tabu yang berkembang di masyarakat. Tradisi tabu yang ditransmisikan dari generasi ke generasi memberikan efek yang kuat ketika diulang-ulang dan meresap ke dalam bawah sadar. Efek dari keyakinan terhadap nilai-nilai (*value*) yang berdasar pada folklore yang berkembang di masyarakat Banjar telah mewarnai tatanan dalam peraturan (*norma*) kehidupan sosial budaya masyarakat dan pada gilirannya akan membentuk sistem kebudayaan yang mapan dan terus berdinamika dengan perkembangan zaman.

Prosesi Seputar Perkawinan Dalam Budaya Banjar

Pernikahan merupakan hal yang alami bagi setiap manusia. Beragam budaya dan bangsa sepakat bahwa untuk melestarikan suatu generasi cara yang natural adalah dengan pernikahan. Istilah pernikahan terkadang disamakan dengan perkawinan. Sebagian lagi

³ Muhammad bin Hamid Abdul Wahab dan Abdul Aziz bin Muhammad, *Kisah Shahib dan Mitos*, terj. Izzudin Al-Karimi, (Surabaya: Pustaka ElBa, 2013), h.15.

⁴ James Dananjaja, *Folklor Indonesia, Ilmu Gosip, Dogeng dan lain-lain*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), h. 153.

⁵ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Folklor, Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: MedPress, 2009), h. 26.

menganggap bahwa nikah merupakan ritual yang bersifat formal (dihadiri dengan undangan terbatas), sementara kawin merupakan perayaan yang sifatnya lebih luas

dengan mengundang sanak saudara, kerabat, handai-taulan, tetangga, sahabat, teman kerja dan seterusnya.

Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahap-tahapan yang menjadi prasyarat bagi pasangan tersebut. Tahapan tersebut di antaranya adalah masa perkenalan kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikut yaitu meminang. Peminangan adalah kelanjutan dari masa perkenalan dan masa berkencan (pacaran) . Selanjutnya, setelah perkenalan secara formal melalui peminangan tadi, maka dilanjutkan dengan melaksanakan pertunangan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan.

Pelestarian perkawinan adat Banjar ini dapat dikembangkan dengan upaya-upaya para budayawan, perias pengantin Banjar, dan penataan busana pengantin memang telah mengambil langkah-langkah untuk menetapkan suatu standar yang baku. Hal ini sangat penting agar ciri khas perkawinan adat Banjar tersebut dapat terpelihara secara lestari, karena profesi perkawinan tersebut menjadi identitas dan jati diri orang Banjar sehingga keberadaannya perlu dilestarikan dan dibudayakan sehingga menjadi pengetahuan luas yang bermanfaat bagi generasi muda khususnya.

Dalam adat Banjar, istilah “kawin” dan perkawinan adalah saat kedua mempelai duduk bersanding setelah akad nikah menurut agama. Para kerabat dan undangan akan memberikan restu serta ucapan selamat sembari menikmati aneka hidangan/makanan yang disediakan oleh pihak mempelai.

Hari H (puncak) perkawinan merupakan acara terpenting dari seluruh rangkaian acara resepsi perkawinan (*malimatul ursy*). Rasa penat dan lelah akan terbayar dengan suksesnya acara perkawinan tersebut dengan ditandai oleh banyaknya undangan yang hadir di acara perkawinan yang diselenggarakan tersebut.

Ada beberapa tahapan dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar yang harus dilalui kedua mempelai sebelum sampai ke pelaminan (melangsungkan perkawinan), tahapan-tahapan tersebut yaitu :⁶

⁶ Sebagai perbandingan lihat M. Suriansyah Ideham dkk, *Urang Banjar dan Kebudayaannya*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), h. 73-81.

1. *Basasuluh*

Istilah ini di ambil dari kata "*suluh*" atau obor yang dapat diartikan sebagai langkah awal atau penjajakan terhadap calon mempelai wanita dan keluarganya. Biasanya prosesi basasuluh ini menggunakan pihak ketiga yang dipercaya untuk diutus sebagai duta (perwakilan) dari pihak laki-laki untuk mengetahui kondisi calon mempelai wanitanya. Terkadang pihak wanitanya sendiri masih belum tahu persis mengenai maksud kedatangannya, cuma sekedar berkunjung dan melihat dari dekat sekaligus memberikan penilaian secara global untuk disampaikan kepada pihak laki-lakinya. Gambaran awal ini penting untuk menentukan langkah selanjutnya.

2. *Batatakunan*

Betatakunan adalah tahapan seperti layaknya basasuluh tetapi sifatnya lebih detail, "*takun*" atau bertanya tujuannya adalah untuk memperoleh informasi mengenai mempelai wanita yang lebih spesifik misalnya: "apakah si mempelai sudah memiliki calon untuk pendamping hidup atau tidak?", atau "apakah sang gadis sudah siap untuk memasuki jenjang pernikahan atau berkeluarga?". Betatakunan biasanya di lakukan oleh pihak laki-laki atau perwakilannya dengan datang langsung ke rumah pihak (keluarga) calon mempelai perempuan dengan maksud yang jelas, yaitu ingin menanyakan perihal posisi perempuan tersebut (apakah masih single atau sudah ada calon pendamping).

3. *Badatang*

Tahapan berikutnya menunjukkan keseriusan pihak mempelai pria kepada calonnya yaitu dengan Badatang. Badatang atau melamar adalah semacam menyampaikan niat atau hajat si pria untuk menjadikan si gadis sebagai calon istri kepada kedua orang tuanya. Di masa sekarang, tahapan upacara perkawinan adat Banjar sudah mulai

memudar, sehingga sering kali tahapan *basasuluh* dan *betatakunan* dilakukan saat acara *badatang* atau melamar seorang gadis. Utusan *bedatang* biasanya terdiri dari pihak keluarga dekat calon mempelai pria.

4. *Bapapayuan*

Bapapayuan merupakan istilah untuk mengadakan tawar-menawar mengenai besaran jujuran. Istilah lainnya adalah *bepatut jujuran*. Dalam pertemuan ini, biasanya akan ada tawar-menawar perihal seputar jujuran dan pengiringnya, terkadang ada yang seisi

rumah, seisi kamar dan sebagainya. Setelah prosesi *bedatang* dan *bepepayuan* (*bepepatutan*), langkah selanjutnya adalah menentukan hari untuk membicarakan tentang *meatar patalian* dan segala pengiringnya.

5. *Maatar Patalian*

Tahapan ini adalah tindak lanjut dari *badatang*, mempelai pria yang sudah resmi *badatang* dan diterima selanjutnya akan melaksanakan tahapan *Maatar Patalian* (pengikat). Patalian ini merupakan sepaket perangkat yang berisi: cincin, pakaian, perhiasan, alat rias, serta berbagai barang lainnya yang diberikan kepada calon mempelai wanita dengan maksud sebagai simbol bekal sang mempelai nantinya untuk menjalani kehidupan baru berumah tangga. Meantar petalian merupakan isyarat yang jelas bahwa si wanita sudah ada yang punya dan terikat dengan janji untuk kawin.

6. *Maatar Jujuran*

Jujuran atau maskawin merupakan sebuah prosesi yang juga dijalankan dalam tahapan upacara perkawinan adat Banjar. *Jujuran* atau maskawin bisa diantar kepada pihak perempuan sebelum hari saat akad nikah ataupun sesaat sebelum prosesi akad nikah. Biasanya *jujuran* dalam bentuk uang, emas (cincin) dan seperangkat alat sholat, disertai serba-serbinya seperti: kain, handuk, sepatu, tas, alat makeup, pohon pisang dan sebagainya.

7. *Nikah*

Nikah adalah proses ijab qabul (akad nikah) yang dipimpin oleh seorang penghulu dan disaksikan oleh dua orang saksi, agar hubungan kedua mempelai sah dari segi agama dan hukum. Pelaksanaannya dapat dilakukan di rumah mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau di Kantor Urusan Agama, tergantung kepada kesepakatan bersama.

8. *Bapingit*

Perempuan yang telah menikah akan "*dipingit*" atau dikurung di rumah dan tidak diperkenankan bertemu dengan mempelai laki-laki ataupun pemuda lainnya sembari mempersiapkan diri untuk *batamat* Qur'an dan acara perkawinan. Dalam masa ini beberapa persiapan yang dilakukan oleh calon pengantin antara lain: *bakasai*, *batimung* dan *bapacar*.

9. Mandi-mandi (*Badudus*)

Pada tahapan ini mempelai perempuan atau bersama mempelai laki laki (jika sudah menikah) melakukan prosesi mandi di alam terbuka diatas satu balai yang terdiri atas tiga jenjang yang masing-masing sudutnya terpancang tombak yang di beri lelangit (semacam

atap) warna kuning. Warna kuning merupakan warna dominan dalam upacara-upacara tradisional suku Banjar yang memiliki arti Kebesaran dan Keluhuran. Di dalam prosesi ini ada beberapa tanaman yang di gunakan antara lain Tebu kuning dan daun beringin sebagai lambang pengayom, daun Kambat sebagai penolak bahaya, daun linjuang sebagai penolak setan dan pagar mayang yang mengelilingi mempelai.

Bentuk upacara mandi-mandi tersebut, biasanya dilakukan oleh tiga orang yang dianggap kompeten/ahli (memang ditunjuk secara adat). Namun tidak semua bentuk ritual acara itu dilakukan oleh tokoh pemandian. Sebagaimana halnya Miyah, menurutnya ketika dia akan melangsungkan perkawinan, maka yang memandikannya adalah Ibunya sendiri dengan fasilitas seadanya. Menurutnya tradisi mandi-mandi adalah sesuatu yang bagus untuk dilakukan, tapi tidak harus dengan aturan yang sangat ketat.

“Inti dari ritual mandi-mandi tersebut adalah untuk membersihkan diri lahir dan batin sehingga akan lebih afdol (utama) lagi kalau itu dilakukan oleh Ibu kita sendiri karena Ibulah yang melahirkan kita, Ibulah yang memandikan saat masih kecil (bayi), Ibulah yang tahu banyak tentang diri kita sehingga wajar sekali kalau Ibu pula yang memandikan kita saat akan melangsungkan perkawinan”, demikian penuturan Miyah.⁷

10. *Batamat Qur'an*

Batamat Qur'an adalah kegiatan mengkhhatamkan Qur'an secara bersama-sama. Dengan mengkhhatamkan Al-Quran diharapkan keberkahan, rahmat dan ridha Allah swt akan selalu tercurah kepada pasangan mempelai khususnya. Dalam budaya Banjar ada istilah *maambil berkat* dari mengkhhatamkan membaca Al-Quran. Diharapkan dari ritual betamat Al-Quran ini merupakan awal yang baik untuk menapaki kehidupan berumah tangga, agar tujuan mulia dari perkawinan dapat terwujud, kehidupan yang penuh berkah dan bimbingan dari Allah SWT.

11. Hari Perkawinan

Adalah hari disandingkannya kedua mempelai dengan mengadakan semacam selamatan atau hajatan dihadiri oleh tetangga dan kerabat serta sanak saudara dan para undangan. Mempelai pria biasanya akan di "*arake*" menuju kediaman mempelai perempuan. Dan sebagian tradisi Banjar biasanya diramaikan dengan iringan kesenian *Sinoman Hadrah*.

⁷ Wawancara dengan Miyah, warga Banjarmasin, 7 Maret 2017.

Usai hari perkawinan pun dalam upacara perkawinan adat Banjar masih ada tahapan yang di jalani kedua mempelai antara lain *Basasaranan*, *Sujud* dan *Baailangan*.⁸ Prosesi seperti yang diuraikan di atas telah menjadi adat dan tradisi orang Banjar walaupun dengan beberapa modifikasi.

Tabu Seputar Perkawinan Dalam Budaya Banjar

Prosesi upacara perkawinan tersebut merupakan ritual yang mentradisi di masyarakat Banjar. Ritual diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dan disangkutpautkan dengan upacara keagamaan. Adanya ritual merupakan salah satu dari budaya masyarakat yang penuh dengan simbol-simbol.⁹ Sebagai makhluk yang berbudaya, segala tindakan-tindakan manusia baik tingkah laku, bahasa, ilmu pengetahuan maupun religinya selalu diwarnai dengan simbolisme yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang menekankan atau mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri kepada simbol-simbol. Simbolisme selain menonjol peranannya dalam hal religi juga menonjol peranannya dalam hal tradisi atau adat istiadat. Dalam hal ini simbolisme dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat yang merupakan warisan turun temurun dari generasi yang tua ke generasi berikutnya yang lebih muda.¹⁰

Pada prosesi acara pernikahan (perkawinan) dalam budaya masyarakat tersebut ada hal-hal yang menarik menurut adat (tradisi) Banjar yang dianggap tabu untuk dilakukan terkait masalah pernikahan (perkawinan). Tabu dalam artian *jangan* (pantang) dilakukan atau *jangan keda* (harus) dilakukan, karena punya konsekwensi tertentu. Berikut akan diuraikan beberapa tradisi Banjar yang dianggap tabu seputar pernikahan dan perkawinan.

Dalam tradisi Banjar ada anggapan agar jangan kawin *beimbai* (bersamaan) dengan saudara, karena akan menyebabkan diantara pasangan tersebut nantinya ada yang tidak langgeng (tidak harmonis) dalam menjalani perkawinannya. Bahkan ada kemungkinan sering terjadi pertengkaran hingga sampai kepada perceraian.

⁸ Diakses dari: <http://www.kabarkalsel.info/2014/02/tahapan-upacara-perkawinan-adat-banjar.html> (7 Maret 2017).

⁹ Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia, Suatu Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 96.

¹⁰ Budiono Herususanto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1983), h. 29-30.

Pantangan lainnya adalah *jangan kada* (baca: harus) memberikan pelangkahan, seandainya calon mempelai wanita yang kawin tersebut masih punya kakak perempuan yang belum kawin. Ini merupakan usaha untuk menghibur hati kakaknya karena telah didahului adiknya kawin dan berharap agar prosesi perkawinan berjalan lancar dan terhindar hal yang tidak diinginkan.

Jangan *kada* (baca: harus) memberikan amplop (berisi uang) atau kado saat menghadiri resepsi perkawinan. Tradisi ini dianggap sebagai simbol (tanda) perhatian dan mempererat hubungan silaturahmi. *Kada nyaman* (tidak enak) dilihat orang saat hadir ke undangan hanya dengan tangan kosong. Padahal substansi yang terpenting adalah doa yang dipanjatkan agar dalam berumah tangga mendapatkan ketenangan (*sakinah mawaddah wa rahmah*).

Pantangan berikutnya adalah *jangan kada* (baca: harus) melakukan ritual mandi-mandi (*badudus*). Hal ini dimaksudkan agar prosesi perkawinan dapat berjalan dengan lancar dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga dengan pantangan agar *jangan kada* (baca: harus) menyelenggarakan *batamat* (*bakhatam*) Al-Quran agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan berumah tangga dari ritual membaca (*bakhatam*) Al-Quran tersebut.

Bagi seorang Syarifah, maka haruslah seorang Habib yang menyuntingnya sebagai isteri. Pantang bagi seorang Syarifah untuk kawin dengan orang *Jaba* (orang biasa). Sedangkan bagi seorang Habib boleh saja untuk kawin dengan yang selain Syarifah. Posisi seorang Habib lebih fleksibel dalam memilih calon isteri, sementara bagi seorang Syarifah agak ketat dan terbatas dalam memilih calon suami.

Tradisi perkawinan endogami¹¹ pada Komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar, telah melarang para syarifah untuk kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*. Itu sudah menjadi kebiasaan sejak nenek moyang mereka dahulu sampai sekarang dan tetap dilakukan. Adapun yang menjadi motivasi dari perkawinan endogami ini adalah untuk memelihara kesetaraan (*kafa'ah*) kemuliaan nasab, melestarikan nasab, dan memelihara hubungan kekerabatan.

¹¹ Prinsip perkawinan endogami ini adalah prinsip perkawinan yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di dalam lingkungan sosialnya sendiri, misalnya di lingkungan suku, lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 391.

Adapun dampak (akibat) dari model perkawinan endogami pada komunitas Alawiyyin di Martapura pada kehidupan sosial, yaitu: banyak wanita syarifah yang tidak kawin, kalaulah Syarifah tersebut kawin dengan orang jaba (orang biasa), maka perkawinannya tidak dihadiri oleh keluarga dan dibedakan dalam hubungan keluarga. Sementara akibat pada kehidupan budaya yang mereka anut, yaitu: hubungan nasab terputus kepada Rasulullah Muhammad SAW., tidak berhak memakai gelar habib atau syarifah karena nasab itu dihubungkan kepada ayah.

Mengenai tradisi perkawinan seperti ini telah ditulis oleh Fathurrahman Azhari dan kawan-kawan tentang kasus yang terjadi di Martapura.¹² Hasil konfirmasi dan wawancara dengan beliau menyebutkan bahwa tradisi kawin dengan memperhatikan status kesetaraan (*kafa'ah*) menjadi prasyarat mutlak dalam komunitas Alawiyyin. Begitu ketatnya aturan ini, maka ada sanksi-sanksi sosial yang harus dipikul bagi pihak keluarga yang mencoba untuk merubah tradisi tersebut.¹³ Ketatnya tradisi kawin dalam komunitas Alawiyyin ini merupakan penghormatan sekaligus beban berat yang harus dipikul bagi golongan habib dan syarifah. Tentulah, kesetaraan yang diinginkan sebagai upaya untuk mempertahankan derajat sebagai ahli bait Nabi SAW.

Di antara tabu lainnya yaitu tentang prosesi perayaan perkawinan. Perayaan perkawinan yang biasanya diadakan meriah dan di siang hari hanyalah untuk calon mempelai wanita yang masih perawan. Adapun yang sudah janda dilangsungkan secara sederhana dan biasanya akad nikahnya dilaksanakan pada malam hari. Tradisi seperti ini dianggap sebagai penghargaan dan rasa bangga (*himung*) bagi seorang perawan. Sementara bagi seorang janda, yang sudah pernah kawin, maka acara seremonial dan perayaan resni (*barami-ramian*) tidak dianggap sebagai hal yang luar biasa. Sehingga, acara sederhana (*basalamatan kecil-kecilan*) sudah dipandang cukup sebagai sarana untuk melegalkan sebuah perkawinan.

Tidak dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan ketika diapit oleh dua khuthbah hari Raya (Idul Fithri dan Idul Adha), kecuali akad nikahnya dulu dilakukan sebelum Idul Fithri, baru kemudian perayaan perkawinannya dapat dilangsungkan setelahnya. Perkawinan yang seperti ini dianggap tidak akan langgeng.

¹² Fathurrahman Azhari dkk, "Motivasi Perkawinan Endogami pada Komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.1 No.2, Juli-Desember (2013).

¹³ Wawancara dengan Fathurrahman, warga Martapura, 7 Mei 2017.

Untuk melangsungkan perkawinan biasanya menghitung hari baik atas dasar kesepakatan bersama. Kemudian tradisinya, kawin di bulan Shafar tidak dianjurkan karena dianggap *panasan*. *Panasan* dalam istilah Banjar diartikan sering cekcok (bertengkar), saling marah, tidak akur dan yang sejenisnya. Namun untuk wilayah Banjarmasin, tradisi seperti ini oleh sebagian masyarakat sudah mulai ditinggalkan, sebab mereka meyakini bahwa kebaikan dan keburukan bukan tergantung pada bulan, akan tetapi lebih pada sikap dan perilaku orang yang menjalani perkawinan tersebut.

Untuk kasus di Amuntai, maka perkawinan tidak mesti diadakan pada hari Ahad (Minggu), tapi lebih melihat pada aspek maslahatnya. Beda dengan di Banjarmasin yang biasanya dilangsungkan pada hari Ahad, karena hari tersebut dianggap sebagai hari libur. Walaupun terkadang arus lalu lintas jadi macet, karena banyak yang berbarengan waktunya melangsungkan perkawinan.

Untuk wilayah Martapura dan Amuntai, perayaan perkawinan di sebagian wilayah masih *gawi sebumi* (gotong-royong), pantang bagi mereka untuk mengeluarkan uang untuk membuat tenda, memasak makanan dan lain-lain. Lain halnya dengan di Banjarmasin, disamping tempatnya yang terkadang memakai fasilitas gedung bahkan ada yang di aula hotel sehingga nuansa kebersamaan antara sesama warga sudah mulai tidak terlihat, hampir semuanya dihargai dengan uang.

Di Amuntai dan Martapura usia perkawinan masih relatif muda (rata-rata sekitar dua puluh tahunan, bahkan ada yang lebih muda dari itu). Sementara di Banjarmasin, Kondisinya agak berbeda, rata-rata usia perkawinan di atas dua puluh tahunan. Boleh jadi untuk wilayah Amuntai dan Martapura, para orang tua mempelainya tidak begitu risau dengan pekerjaan anak-anaknya (masih bisa makan), sementara di Banjarmasin karena faktor sulitnya mencari pekerjaan sehingga menyebabkan usia untuk melangsungkan perkawinan jadi tertunda (terlambat).

Ada beberapa anggapan sebagian masyarakat di Martapura tentang pamali (sesuatu yang tabu untuk dilakukan) bagi seorang gadis (perawan) dan akan mengakibatkan *lambat kawin*, yaitu: mandi saat senja hari, duduk di *muara lawang* (muka pintu) dan *memuruk tapih* (memakai sarung) dari atas ke bawah.

Menurut Ainani (Martapura), ada anggapan di masyarakat Martapura bahwa *kada boleh mandi pas senja hari bagi perawan, karena bisa lambat balaki (jangan mandi saat senja hari bagi*

perawan, karena akan berakibat lambat memperoleh jodoh). Keyakinan seperti ini memang kalau dipahami secara sepintas tidak ada hubungan secara langsung, tapi secara filosofis punya makna yang sangat dalam sekali. Menunda sesuatu itu tidak baik, termasuk dalam perkara mandi, sehingga kalau mandi kesanjaan menjadi kebiasaan, maka ada kemungkinan untuk perkara lainnya termasuk jodoh berakibat tertunda juga.

Begitu juga dengan duduk di *muara lawang* (muka pintu). Perilaku seperti ini akan mengakibatkan lambat dapat jodoh. Untuk perkara ini memang sulit menjelaskannya dengan rasio (logika) yang bersifat ilmiah. Antara sebab dan akibat tidak nyambung, tapi begitulah keyakinan sebagaimana masyarakat di sini.¹⁴

Peneliti juga menemukan fakta yang unik terkait pamali yang berakibat “*lambat kawin*” ini. Ketika melakukan wawancara dengan Nuril didapatkan informasi bahwa, menurutnya. Di sebagian masyarakat Banjar ada anggapan bahwa *memuruk* (memakai)

tapih (sarung) dari atas ke bawah itu menyebabkan *lambat belaki*. Boleh jadi kebiasaan memakai tapih dengan cara yang lazim itu dimulai dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Kalau dibalik, maka akan terjadi hal yang sebaliknya. Maksudnya, ketika setiap orang ingin cepat kawin, maka ikutilah aturan lazim yang berlaku, kalau dibalik maka berarti akan lambat (lawan dari cepat) kawin.¹⁵

Disamping itu, ada teori yang mengajarkan supaya cepat kawin, yaitu anjurannya agar jangan terlalu *memilih* (selektif) dan jangan terlalu *penyupan* (pemalu). Memilih calon mantu yang terbaik pada masa dulu tidak begitu banyak kriteria yang diidamkan oleh para mertua, cukup bisa mengaji dan rajin shalat sebagai simbol ketaatan dalam beragama. Sementara zaman sekarang orientasinya sudah mulai bergeser pada masalah pekerjaan dan ekonomi. Pengaruh budaya materialistis tidak bisa dilepaskan dari Budaya Banjar, tapi seyogyanya kriteria “*agama*” tetap menjadi prioritas utama dan di atas segalanya. Memperhatikan dan mempertimbangkan segalanya sangatlah bijaksana sebelum mengambil sebuah keputusan untuk kebaikan masa depan keluarga.

TABU SEPUTAR PERKAWINAN DALAM BUDAYA BANJAR

TABU PERKAWINAN	TUAH versus TULAH
Jangan kawin <i>baimbai</i> (bersamaan) dengan saudara.	Akan ada pasangan yang tidak

¹⁴ Wawancara dengan Ainani, warga Martapura, 27 Nopember 2017.

¹⁵ Wawancara dengan Nuril, warga Martapura, 20 Desember 2017.

	langgeng (harmonis) perkawinannya.
Jangan <i>kada</i> (harus) memberikan <i>palangkahan</i> , seandainya calon mempelai wanita yang kawin masih punya kakak perempuan yang belum kawin.	Agar prosesi perkawinan berjalan lancar dan menghindari hal yang tidak diinginkan.
Jangan <i>kada</i> (harus) memberikan amplop (berisi uang) atau kado saat menghadiri resepsi perkawinan.	<i>Kada nyaman dilihat orang</i> (sanksi sosial).
Jangan <i>kada</i> (harus) melakukan ritual mandi-mandi (<i>badudus</i>).	Agar prosesi perkawinan berjalan lancar dan menghindari hal yang tidak diinginkan.
Jangan <i>kada</i> (harus) menyelenggarakan <i>batamat</i> (bakhatam) Al-Quran.	Mendapatkan berkah dari membaca Al-Quran.
Pantang bagi seorang Syarifah untuk kawin dengan orang Jaba.	Menurunkan derajat Syarifah.
Bagi janda biasanya akad nikah dan perayaannya dilaksanakan pada malam hari (pantang siang hari).	Ada unsur <i>supan</i> (malu).
Tidak dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan ketika diapit oleh dua khuthbah hari Raya (Idul Fithri dan Idul Adha), kecuali akad nikahnya dulu dilakukan sebelum Idul Fithri, baru kemudian perayaan perkawinannya dilangsungkan setelahnya.	Perkawinan tidak akan langgeng.
Melangsungkan perkawinan di bulan Shafar tidak dianjurkan.	karena dianggap panas, rumah tangga tidak akan tentram dan damai.
Untuk wilayah Martapura dan Amuntai, perayaan perkawinan di sebagian wilayah masih gawi sebumi (gotong-royong), pantang bagi mereka untuk mengeluarkan uang untuk membuat tenda, memasak makanan dan lain-lain. Lain halnya dengan di Banjarmasin, disamping tempatnya yang terkadang memakai fasilitas gedung bahkan ada yang di aula hotel sehingga nuansa kebersamaan antara sesama warga sudah mulai tidak terlihat, hampir semuanya dihargai dengan uang.	Perbedaan antara budaya kota dan desa (tradisi upah-mengupah dengan tradisi gotong royong). Pantang bagi orang desa untuk minta pamrih (upah). Bagi orang kota hal tersebut sudah lumrah (biasa).
Di Amuntai dan Martapura usia perkawinan masih relatif muda. Sementara di Banjarmasin, Kondisinya agak berbeda. Boleh jadi untuk wilayah Amuntai dan Martapura, para orang tua mempelainya tidak begitu risau dengan pekerjaan anak-anaknya, sementara di Banjarmasin karena faktor sulitnya mencari pekerjaan dan sebagainya sehingga menyebabkan usia untuk melangsungkan perkawinan jadi tertunda.	Kawin di usia dini dianggap belum matang dan bisa mengakibatkan perceraian. Sementara di pedesaan hal tersebut merupakan hal yang biasa saja, karena mereka sudah terbiasa dengan hal yang demikian.
Di Banjarmasin dulunya tidak begitu banyak kriteria bagi	Harapannya agar anaknya

calon suami yang diidamkan oleh mertua, cukup bisa mengaji dan rajin shalat (simbol keagamaan). Sementara sekarang orientasinya sudah pada masalah pekerjaan (simbol keduniaan).	hidup bahagia, dunia dan akhirat.
Jangan mandi saat senja hari bagi perawan.	Lambat <i>balaki</i> (bersuami).
Jangan duduk di <i>muara</i> (muka) lawang.	Lambat <i>balaki</i> (bersuami).
Jangan <i>mamuruk</i> (memakai) <i>tapih</i> (sarung) dari atas ke bawah.	Lambat <i>balaki</i> (bersuami).

Tabu Seputar Perkawinan Menurut Perspektif Qur'ani

Ajaran Islam sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya. Ketika Al-Quran mengharamkan riba, maka pada sisi lain dihalalkan jual beli sebagai alternatifnya. Ketika Allah swt mengharamkan perzinahan, maka dibuka pintu perkawinan untuk menyalurkan naluri alamiah manusia. Al-Quran mengatur hal yang bersifat prinsip dan mendasar, sementara rincian (detil) nya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi setempat.

Larangan perkawinan atau "*mahram*" yang berarti terlarang, "sesuatu yang terlarang" maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan.¹⁶ Secara global, larangan perkawinan menurut syara dibagi dua, yaitu: larangan abadi (*al-tabrīm al-muabbad*) dan larangan sementara (*al-tabrīm al-mu'aqqat*).

Adapun larangan perkawinan yang bersifat abadi (*al-tabrīm al-muabbad*), yaitu karena hubungan nasab (keturunan) sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 23, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan (semenda) sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 22.

Sementara larangan yang bersifat sementara (*al-tabrīm al-mu'aqqat*), yaitu mengawini dua orang saudara dalam satu masa, sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 23, melakukan poligami di luar batas (lebih dari 4 isteri), sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 3, larangan kawin karena ikatan perkawinan, sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَجْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُنَّ وَبَنَاتُهُمْ وَأَخَوَتُهُمْ وَأَخَوَاتُهُمْ وَأُمَّهُنَّ أَلْفَاظُهُنَّ وَأُمَّهُنَّ أَلْفَاظُهُنَّ وَأُمَّهُنَّ أَلْفَاظُهُنَّ وَأُمَّهُنَّ أَلْفَاظُهُنَّ

¹⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 256.

مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: 22-23)

Demikian petunjuk menurut Al-Quran terkait larangan yang harus dihindari dalam perkawinan. Adapun larangan (tabu) perkawinan dalam budaya Banjar merupakan rincian yang selama tidak bertentangan dengan kaedah dasar (prinsip) dalam ajaran Islam, maka hal tersebut masih bisa ditolerir sebagai adat yang mengandung maslahat dan manfaat karena sarat dengan pesan moral yang baik dan tidak menyalahi ajaran agama, walaupun tidak semua orang Banjar mempercayai dan mempraktekannya dalam realitas sosial bermasyarakat.

Rangkaian prosesi perkawinan yang mentradisi pada budaya Banjar mencerminkan kearifan lokal yang sangat relevan dengan ajaran Al-Quran, dimana urutan secara tertib dalam proses pra perkawinan mencerminkan ajaran Islam. Di mulai dari *basasuluh*, *batatakunan* hingga *badatang* dan seterusnya sangat sesuai dengan anjuran Nabi saw untuk melihat calon mempelai secara lebih dekat.

Anjuran untuk memberikan *palangkahan* merupakan sebagai bentuk pemberian yang baik dan menyenangkan bagi saudari perempuan calon mempelai yang masih belum kawin. Begitu juga dengan tradisi memberi *amplop* atau hadiah saat resepsi perkawinan merupakan ungkapan empati, simpati, perhatian, ketulusan dalam jalinan silaturahmi.

Ritual *mengkebatamkan* Al-Quran juga sangat sesuai dengan ajaran agama, begitu juga dengan mandi-mandi (*badudus*) yang merupakan upaya untuk membersihkan diri dari berbagai kotoran secara lahir dan batin (lihat QS. Al-Baqarah [2]: 222). Niat yang baik dalam Islam sangat urgen dan menentukan dalam rangkaian kegiatan yang dipandang sebagai ibadah, baik yang wajib maupun yang sunat sehingga akan bernilai pahala di sisi Allah swt.

Pada sisi lain, larangan kawin di bulan Safar merupakan larangan yang oleh sebagian masyarakat Banjar, khususnya di perkotaan sudah mulai ditinggalkan, sebab mereka meyakini bahwa kebaikan dan keburukan bukan tergantung pada bulan, akan tetapi lebih pada sikap dan perilaku orang yang menjalani perkawinan tersebut. Sikap seperti ini merupakan bentuk dari kedewasaan orang Banjar dalam mensikapi tradisi yang berkembang di masyarakat.

Penutup

Konsep tabu dalam Budaya Banjar bagaikan dua sisi dari mata uang, dapat dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Pada satu sisi, pantangan mengandung tulah (kesialan) yang ditakuti kalau dikerjakan, sehingga anjurannya adalah "*jangan dilakukan*". Sementara pada sisi yang lain, tabu dalam Budaya Banjar juga mengandung

181 AL-BANJARI

Vol. 20, No 2, Juli-Desember 2021

maksud untuk mendapatkan tuah (keberuntungan), sehingga anjurannya adalah "*jangan kada (tidak) dilakukan*" (artinya harus dilakukan).

Secara teoritis, tabu dalam budaya Banjar seputar perkawinan merupakan refleksi dari ajaran Al-Quran tentang akhlak (moral) dalam konsep baik dan buruk. Sedangkan secara aplikatif dalam kehidupan praktis sehari-hari, budaya tabu dalam masyarakat Banjar mengajarkan banyak hal yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, seperti: ketertiban, keteraturan, empati, simpati, perhatian, ketulusan dalam jalinan silaturahmi. Essensi pemahaman tentang makna dari sebuah larangan adalah mendidik individu agar taat dengan aturan (norma) yang berlaku sesuai dengan nilai yang diyakini untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. *Wallahu 'alam bi ash-shawāb*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Abdurrahman Salih, *Educational Theory A Qur'anic Outlook*, Mekkah: Jami'ah Ummul Quro, 1982.
- Agus, Bustanuddin, *Agama dalam Kehidupan Manusia, Suatu Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad, Akbar S., *Ke Arah Antropologi Islam*, terj. Asmara Hadi Usman, Jakarta: Media Dakwah, 1994.
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- , *Beberapa Ciri Etos Budaya Masyarakat Banjar*, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2000.
- Allan, Keith, Kate Burridge "Forbidden Words, Taboo And The Censoring Of Language". New York: Cambridge University Press, 2006.

- Amīr, Nājib Khālid Al-, *Min Asalib ar-Rasul saw fi at-Tarbiyah*, terj. Fakhruddin Nursyam, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azizah, Iffah Nor dan Alee J. Gondrong, *Segala tentang Mitos Ada Di Sini, Mitos-mitos Dunia Paling Populer, Unik dan Inspiratif*, Yogyakarta: Syura Media Utama, 2014.
- Baedhowi, *Antropologi Al-Qur'an*, Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2009.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufabras li al-Fāẓh al-Qurān al-Karīm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Barjie, Ahmad, *Refleksi Banna Banjar Kumpulan Tulisan Seputar Kesultanan Banjar, Sejarah, Agama dan Sosial Budaya.*, Banjarmasin: CV. Rahmat Hafiz Al Mubaraq, 2011.
- Barthes, Roland, *Mitologies*. New York: The Noonday Press, 1991.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Connolly, Peter, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: IRCiSol, 2016.
- Dahlan, Abdul Aziz et al, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Vol. II, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Danandjaja, James, *Folklor Indonesia, Ilmu Gosip, Dogengn dan lain-lain*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Darajat, Zakiah, *Perbandingan Agama*, Jakarta: Bumi Aksara, 1985.
- Douglas, Mary, *Purity and Danger. An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo*. London and New York: Routledge, 1992.
- Eliade, Mircea, *Myths, Dreams and Mysteries*, New York: The Fortana Library, 1977.
- Endraswara, Suwardi, *Metodologi Penelitian Folklor, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: MedPress, 2009.
- Frazer, Sir James, *The Golden Bough a Study of Magic and Religion*, London: Temple of Earth Publishing, 1922.
- Freud, Sigmund, *Totem and Taboo, Resemblances Between the Psychic Lives of Savages and Neurotics*, terj. A.A.Brill, London: George Routledge & Sons, Limited, 1919..
- Garna, Yudistira, *Teori-teori Perubahan Sosial*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pajajaran, 1992.
- Hapip, Abdul Djebar, *Kamus Banjar Indonesia*, Banjarmasin: Grafika Wangi Kalimantan, 2001.
- Hatmiati, "Pemali dalam Tradisi Lisan Masyarakat Banjar". Disertasi tidak diterbitkan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Malang, 2015.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Ideham, M. Suriansyah dkk, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Junus, Umar, *Mitos dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Djaya Pirusa, 1981.
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

- Laksana, I. Ketut Darma, *Tabu Babasa, Salah Satu Cara Memahami Kebudayaan Bali*, Bali: Udayana University Press, 2009.
- Malkawi, Fathi Hasan, *Epistemological Integration, Essentials of An Islamic Methodology*, USA: International Institute of Islamic Thought, 2015.
- Maryani, Eni, *Media dan Perubahan Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhammad bin Hamid Abdul Wahab dan Abdul Aziz bin Muhammad, *Kisah Shabih dan Mitos*, terj. Izzudin Al-Karimi, Surabaya: Pustaka ElBa, 2013.
- Mujiburrahman, *Agama Generasi Elektronik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- dkk, *Badingsanak Banjar-Dayak, Identitas Agama dan dan Ekonomi Etnisitas di Kalimantan Selatan*, Yogyakarta: CRCS, 2011.
- Noor, Yusliani, *Islamisasi Banjarmasin Abad Ke-15 Sampai Ke-19* Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Norpikriadi, *Sejarah, Etnisitas dan Kebudayaan Banjar*, Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Nurfaizah, *Pemaknaan Pamali dalam Masyarakat Sunda di Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.
- Pateda, Mansoer, *Semantik Leksikal*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Rahman, Taufik El-, *Tanah Banjar, Intelektualisme Tak Pernah Mati Mozaik Kota, Manusia dan Budaya.*, Banjarmasin: Penakita Publisher, 2012.
- Rahyono, FX, *Kearifan Budaya dalam Kata*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2015.
- Rizal, Azka, *Ensiklopedi Mitos, Mengungkap Fakta di Balik Mitos-mitos Populer di Masyarakat*, Yogyakarta: Ainat Publishing, 2009.
- Rogert dan Shoemacher, *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Rusli, Muhammad, *Seluk Beluk Perubahan Sosial* Surabaya: Usaha Nasional, 1978.
- Rusmana, Dadan dan Yayan R, *Tafsir Ayat-ayat Sosial Budaya*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Salim, Agus, *Teori dan dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Sari, Yuliati Puspita dkk, *Pamali Banjar*, Banjarmasin: Departemen Pendidikan Nasional, 2006.
- Saripudin, Didin dan Udin S.Winataputra, *Interpretasi Sosiologis dalm Pendidikan*, Bandung: Karya Putra Darwati, 2010.
- Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional*, Jakarta: PT. Gramedia, 1983.
- Spradley, James P., *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Strauss, Cluade Levi, *Myth and Meaning*, New York: University of Toronto Press, 1978.
- , *Myth and Meaning*, New York: University of Toronto Press, 1978.
- , *Structural Anthropology*, New York: Basic Books, 1963.
- Subakti, Yazid dan Deri Rizki Anggarani, *99 Mitos Seputar Kehamilan*, Yogyakarta: Great! Publisher, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Sutarman, *Tabu Bahasa dan Eufemisme*, Surakarta: Yuma Pustaka, 2013.
- Syaibanī, Omar Muhammad al-Toumy asy-, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Syam, Nur, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2005.
- , *Madzhab-madzhab Antropologi*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2007.
- Thabbarāh, Afif Abdullah Fattāh, *Dosa dalam Pandangan Islam*, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Risalah, 1984.
- Thoha, M. Chabib. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Tylor, Edward B., *Anthropology An Introduction to the Study of Man and Civilization*, New York: D.Appleton and Company, 1896.
- ‘Ulwān, Abdullāh Nāshih, *Tarbiyyah al-Aulād fī al-Islām*, Mesir: Dārus Salām, 1992.
- Wardhaugh, Ronald, *An Introduction to Sociolinguistics*, Australia: Blackwell Publishing, 2006.
- Wijana, Dewa Putu dan Muhammad Rohmadi, *Semantik, Teori dan Aplikasi*, Surakarta: Yuma Pustaka, 2011.
- Wintala, Sri, *Pamali dan Mitos Jawa, Ilmu Kuno, Antara Bejo dan Kesialan*, Yogyakarta: Araska, 2014.

Jurnal

- Shomad, Abd., “Selayang Pandang tentang Antropologi Pendidikan Islam” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 1, No. 1. (2004).
- Rohayati, Enok, “Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan Akhlak,” *Ta’dib*, Vol. XVI, No. 01, (2011).
- Fathurrahman Azhari dkk, “Motivasi Perkawinan Endogami pada Komunitas Alawiyin di Martapura Kabupaten Banjar”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.1 No.2, (2013).
- Romli, Khomsahrial, “Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi antar Etnik,” *Ijtima’iyya*, Vol. 8, No. 1, (2015).
- Jay, Kristin L., Timothy B. Jay, “Taboo Word Fluency And Knowledge Of Slurs And General Pejoratives: Deconstructing The Poverty Of Vocabulary Myth”, journal homepage: www.elsevier.com/locate/langsci.